

Depok, 26 Oktober 2020

Nomor : 1226.31/EXT-MUTU/X/2020

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1  
No. IUIPHHK : No. 503/026/DPMPSTP/IV/1/2017 (UD Berkat Bersama)  
No. 503/202/II/KP2T/2015 (UD Karya Bersama)  
No. 503/199/II/KP2T/2015 (UD Karya Baru)  
No. 503/201/II/KP2T/2015 ( UD Doa Ibu)  
No. 503/201/II/KP2T/2015 (UD Bina Subur)  
Alamat : UD Berkat Bersama (Jl.Bina Karya RT.001/RW.001 Desa Tambak Baru Kec. Martapura Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan); UD Karya Bersama (Jl. HBN RT.01/RW.01 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan); UD Karya Baru (Jl. Melati RT.002/RW.01 Ds. Labuan, Kec. Martapura, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan); UD Doa Ibu (Ds. Mekar No.43 RT.005/RW. 003 Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar Kalimantan Selatan); UD Bina Subur (Jl. Pematang AMD RT.001/RW.001 Kel. Kampung Melayu Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-532  
Tanggal Terbit : 26 Oktober 2018  
Tanggal Berakhir : 25 Oktober 2024

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN**  
**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1**  
**Nomor: 1226.31/EXT-MUTU/X/2020**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1  
No. IUIPHHK : No. 503/026/DPMPTSP/IV/1/2017 (UD Berkat Bersama)  
No. 503/202/II/KP2T/2015 (UD Karya Bersama)  
No. 503/199/II/KP2T/2015 (UD Karya Baru)  
No. 503/201/II/KP2T/2015 ( UD Doa Ibu)  
No. 503/201/II/KP2T/2015 (UD Bina Subur)  
Alamat : UD Berkat Bersama (Jl.Bina Karya RT.001/RW.001 Desa Tambak Baru Kec. Martapura Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan); UD Karya Bersama (Jl. HBN RT.01/RW.01 Kcc. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan); UD Karya Baru (Jl. Melati RT.002/RW.01 Ds. Labuan, Kec. Martapura, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan); UD Doa Ibu (Ds. Mekar No.43 RT.005/RW. 003 Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar Kalimantan Selatan); UD Bina Subur (Jl. Pematang AMD RT.001/RW.001 Kel. Kampung Melayu Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-532  
Tanggal Terbit : 26 Oktober 2018  
Tanggal Berakhir : 25 Oktober 2024

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 26 Oktober 2020 karena sampai waktu yang ditetapkan KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 Oktober 2020



**Bambang Gunardiito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI  
No. : 043.3/SKEP-MUTU/X/2020**

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
  - b. bahwa sampai dengan bulan Oktober 2020 KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK. 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018 Tanggal 14 September 2018 antara PPK Bidang Kegiatan III KemenLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-532 atas nama KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 26 Januari 2021
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-532 atas nama KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman** //  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Kelompok KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
5. Arsip